

**PERMASALAHAN TANGGUNG GUGAT KUALITATIF TERHADAP
*ENDORSE SAHAM OLEH PUBLIC FIGURE***

(Skripsi)

Oleh

**Morasio Palentino
NPM 1812011230**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERMASALAHAN TANGGUNG GUGAT KUALITATIF TERHADAP ENDORSE SAHAM OLEH PUBLIC FIGURE

Oleh:

MORASIO PALENTINO

Endorse saham merupakan suatu bentuk promosi saham perusahaan tertentu yang dilakukan oleh *public figure* melalui media instagram. Kegiatan ini merupakan jenis baru dari promosi saham dalam pasar modal, cara yang dilakukan para *public figure* untuk melakukan *endorse* saham ini adalah dengan sebuah video yang di isi dengan memberi tahu bahwa *public figure* tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menghasilkan untung yang besar, dan keuntungannya tersebut diberitahu di dalam video tersebut, yang secara tidak langsung memberitahu kepada para pengikutnya bahwa saham dari perusahaan yang di iklankannya tersebut bagus untuk dibeli oleh investor di pasar modal.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif, berdasarkan teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil dari buku, dan karya ilmiah yang berkaitan, data sekunder yang didapat dari wawancara dengan para ahli terkait, dan data tersier yang berasal dari kamus hukum, dan sumber lain dari internet.

Hasil dari penelitian ini adalah tanggung gugat terhadap *endorse* saham oleh *public figure* dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang diakibatkan atas dasar kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian. Namun, untuk meminta pertanggung jawabannya harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terlebih dahulu. yaitu adanya pelanggaran, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan kausalitas antara unsur tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, *Endorse* saham, *Public Figure*.

ABSTRACT***THE ISSUE OF LIABILITY FOR SHARE ENDORSE BY PUBLIC FIGURE***

Written by:

Morasio Palentino

Stock endorsement is a form of promotion of certain company shares carried out by public figures through Instagram media. This activity is a new type of stock promotion in the capital market, the way that public figures do to endorse these shares is with a video that is filled with telling that the public figure bought shares of a company and made a big profit, and the profit told in the video, which indirectly tells his followers that the shares of the company he advertises are good for investors to buy in the capital market.

This type of research used in this thesis is normative-empirical research. The problem approach used is a normative legal approach, based on theories, concepts, and legal principles and laws and regulations related to this research. The data used in this study are primary data which is the result of interviews, secondary data obtained from books, scientific papers related to research, and tertiary data derived from legal dictionaries, and other sources from the internet.

The results of this study are that liability for endorsed shares by public figures can be said to be an unlawful act caused on the basis of negligence resulting in losses. However, to ask for accountability, you must first fulfill the elements of an unlawful act, namely the existence of violations, errors, losses, and the causal relationship between these elements.

Keyword: Liability, Stock Endorsement, Public Figure.

**PERMASALAHAN TANGGUNG GUGAT KUALITATIF TERHADAP
*ENDORSE SAHAM OLEH PUBLIC FIGURE***

Oleh

MORASIO PALENTINO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul : **PERMASALAHAN TANGGUNG
GUGAT KUALITATIF TERHADAP
ENDORSE SAHAM OLEH PUBLIC
FIGURE**

Nama Mahasiswa : **Morasio Palentino**

Nomor Pokok Mahasiswa : **181201230**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP : 198401302008121004

M. WENDY TRIJAYA, S.H., Hum
NIP : 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**




.....

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



.....

Penguji : **Depri Liber Sonata, S.H.,M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Mei 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Morasio Palentino
NPM : 1812011230
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Permasalahan Tanggung Gugat Kualitatif Terhadap *Endorse* Saham Oleh *Public Figure*”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagai mana diatur pada Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Morasio Palentino

NPM. 1812011230

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Morasio Palentino, dilahirkan di Jakarta, Pada tanggal 14 Februari 2000, sebagai anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Sahat Sinabutar dan Ibu Hotma Sitanggung. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Gladi Siwi Jakarta Timur pada tahun 2005, kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Jakarta Timur dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 272 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 24 Jakarta lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama kuliah penulis telah menjalankan kegiatan organisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Kampung baru, Kecamatan Labuhan Dalam, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Tuhan; Jadilah padaku menurut perkataan mu itu.”

Lukas 1:38

“Apapun bisa didapatkan dan dicapai asalkan kita berusaha keras untuk itu”

-Morasio Palentino-

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan berkat dalam kesehatan dan kegiatan penulis. Pujian serta salam dilayangkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, bersama keluarga dan para muridnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Papa tercinta Sahat Sinabutar dan Mama tersayang Hotma Sitanggung yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan dan berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Dukungan serta semangat yang telah kalian lontarkan kepadaku telah membangun semangatku untuk melangkah lebih maju disetiap harinya. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis untuk mencapai kesuksesan dan awal dari perjalanan menuju apa yang telah penulis cita-citakan.

Amen.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME. atas berkat, dan karunia-Nya penulis dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul “**Permasalahan Tanggung Gugat Kualitatif *Endorse Saham Oleh Public Figure***” yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan petunjuk di setiap waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Abdul Muthalib Akhar, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan tentunya waktu yang telah di luangkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan tentunya waktu yang telah di luangkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukan nya dalam seminar I dan II.
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukan nya dalam seminar I dan II.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Bapak Milado Fani selaku pengawas pasar modal Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang telah bersedia di wawancarai terkait penelitian Skripsi saya.

12. Bapak Wisnu Darmawan selaku Direktur Utama PT. Valbury Capital Management yang telah bersedia di wawancarai terkait penelitian saya
13. Papa, Mama di Surga, Abangku Ade Putra Hasudungan, Kakakku Elvi Rosalina, dan Kakakku Fransisca, terimakasih atas doa, semangat, motivasi yang tiada henti dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Palen bisa membanggakan kalian.
- Sahabatku grup Komcab Ariesta, Jo, Bang David, Thomas, Darma, Victor, Vano, dan Gece terimakasih telah berbagi pemikiran, waktu, masukan, saran dan canda tawanya selama ini.
14. Sahabatku grup Muda Tani, Josua, David, Bang Bima, Bang Bayu, dan Bang Willy terimakasih telah berbagi pemikiran, waktu, masukan, saran, dan pengalaman dalam berwirausaha selama ini, sehingga membentuk diri saya menjadi lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yesus membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis

Morasio Palentino

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI.....	iii
MENGESAHKAN	iv
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
II. Tinjauan Pustaka.....	10
2.1. Pengertian Umum <i>Endorse</i>	10
2.2. Pengertian Umum Pasar Modal.....	18
2.3. Manipulasi Pasar	23
2.4. Teori Tanggung Gugat	26
2.5. Kerangka Pikir.....	32
III. METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Pendekatan Masalah	33
3.3. Sumber dan Jenis Data	34
3.4. Metode Pengumpulan Data	36
3.5. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

4.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Kegiatan <i>Endorse</i> Saham oleh <i>Public Figure</i>	37
4.2. Hubungan Teori Tanggung Gugat dengan Kegiatan <i>Endorse</i> Saham oleh <i>Public Figure</i>	47
4.3. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Pasar Modal Kepada Investor yang Dirugikan dalam Kegiatan <i>Endorse</i> Saham Oleh <i>Public figure</i>	52
4.4. Kelemahan Yang Terdapat Dalam Penyelesaian Kasus <i>Endorse</i> Saham Oleh <i>Public Figure</i>	57
V. PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, penggunaan internet semakin berkembang dari hari ke hari. Akibat perkembangan teknologi internet, banyak bermunculan media sosial, sehingga sosial media seolah membuat orang ketagihan bermain media sosial. Media sosial juga sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional, karena masyarakat beranggapan bahwa media sosial sangat cepat dalam menyebarkan berita atau informasi. Media sosial menyediakan dunia baru bagi masyarakat, dan media sosial digunakan sebagai dunia bisnis masyarakat.

Terdapat banyak strategi yang digunakan oleh para pebisnis untuk memasarkan produknya melalui media sosial. Hal ini menimbulkan persaingan usaha dan bisnis semakin tinggi di antara para pelaku usaha, sebab calon pembeli mempunyai banyak pilihan tempat untuk berbelanja. Oleh karena itu pelaku bisnis diharapkan mampu menciptakan inovasi yang lebih dalam memasarkan produknya melalui media sosial untuk menarik perhatian pelanggan. Perusahaan harus mampu merancang strategi pemasaran yang efektif sehingga konsumen memberikan respons yang positif terhadap produk.

Salah satu strategi pemasaran yang sering dilakukan pada saat ini adalah dengan cara mengiklankan produknya di *instagram*, dengan cara memakai jasa orang lain yang disebut dengan selebriti *instagram*, yang memiliki jumlah pengikut yang banyak. Istilah yang biasa digunakan untuk kegiatan mengiklankan produk dari *instagram* adalah *Endorse*, *endorse* sendiri adalah salah satu bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, dan rasa hormat dari banyak orang. Dapat dilihat pada saat ini menjadi sebuah trend baru yang digunakan di dalam sosial media, dan tokoh-tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki popularitas akan mempromosikan sebuah produk atau layanan yang dimiliki oleh pengguna jasa *endorse* tersebut.

Pada umumnya *endorsement* lebih banyak muncul pada media sosial *instagram*. *instagram* adalah aplikasi yang digunakan sebagai sosial media, yang pada aplikasi tersebut terdapat banyak fitur seperti mengambil foto, mengelola foto, mengedit foto, dan membagikan foto-foto tersebut ke masyarakat umum melalui internet.

Pasar modal merupakan tempat atau sarana untuk melakukan kegiatan pembiayaan atau investasi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal, dengan cara memperdagangkan saham perusahaan mereka kepada masyarakat umum. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, pasar modal mengambil peran yang cukup penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi

¹ Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar ModaL*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 38.

dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan sarana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.²

Seiring berjalannya waktu, berinvestasi di pasar modal menjadi salah satu jenis kegiatan untuk mencari pendapatan tambahan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Khususnya tahun 2020 sampai saat ini, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal awal Tahun 2023 mencapai 10,48 Juta orang per Januari 2023, dan konsisten menguat secara bulanan sejak Januari 2022.³

Investasi melalui pasar modal juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dan dalam jenisnya investasi di pasar modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴

A. Investasi Langsung (*direct investment*)

Investasi langsung merupakan jenis investasi dimana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan.

B. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung merupakan jenis investasi dimana investor dapat melakukan investasi, tetapi tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan

² *Ibid.*, hlm. 39.

³ <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-investor-pasar-modal-capai-1048-juta-per-januari-2023>, (diakses pada tanggal 9 April 2023, Pukul 23.55)

⁴ <https://www.akselaran.co.id/blog/investasi-langsung-dan-tidak-langsung/>, (diakses pada tanggal 11 April 2023, Pukul 16.10)

memegang surat kepemilikan perusahaan, dalam bentuk saham dan obligasi. Biasanya investasi jenis ini berjalan dengan waktu yang singkat, karena para pemegang saham dapat langsung memperdagangkan saham kepemilikannya di pasar modal.

Seperti pada umumnya instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput juga dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara melawan hukum. Kebanyakan tindak kejahatan pasar modal dilakukan oleh orang yang biasa disebut dengan penjahat “kerah putih” atau (*white collar crime*) sehingga para korban dari kejahatan tersebut tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan pasar modal.⁵ Dalam hal ini, peran daripada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sangat penting dalam memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal sehingga sudah saatnya fenomena ini harus tetap menjadi bagian yang integral dalam perkembangan industri pasar modal itu sendiri. Kemudian peran dari pelaku pasar modal dalam menjalankan atau mentaati segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi ukuran sejauh mana pelaku pasar modal dapat menjada instrumen ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercayai oleh pelaku pasar modal.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya akan disebut dengan UUPM telah menetapkan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang

⁵ Defrando Sambuaga, Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, Juni 2016, Hlm. 156.

dalam. Dalam UUPM pasal 90 huruf c menjelaskan apa yang dimaksud dengan penipuan, yaitu membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Selain hal tersebut dalam UUPM di jelaskan juga pengertian dari manipulasi pasar, secara singkat manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh. Kejahatan pasar modal yang terakhir yaitu perdagangan orang dalam atau yang biasa disebut *Insider Trading*, yang diartikan sebagai kejahatan yang biasanya dilakukan oleh dewan direksi suatu emiten atau bisa juga pemegang saham utama, yang menyebarkan informasi tentang *Corporate Action* kepada seseorang terlebih dahulu sebelum diberitakan kepada publik.⁶ Adapun yang dimaksud dengan *Corporate Action* ada setiap tindakan emiten yang memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang saham seperti *Dividen*,⁷ *Right Issue*,⁸ *Stock Split*⁹.

⁷ pembagian hasil keuntungan perusahaan kepada para pemegang sahamnya.

⁸ penerbitan saham baru, dimana saham tersebut diprioritaskan untuk pemegang saham atau investor lama.

⁹ pemecahan harga saham dengan rasio tertentu, sehingga harganya lebih rendah, dan jumlah saham yang beredar lebih banyak.

Pada saat ini terdapat trend baru yang dilakukan oleh para *public figure* ataupun *influencer* yang berkaitan dengan pasar modal yaitu, promosi saham atau lebih sering disebut dengan *endorse* saham. Kegiatan ini sempat dilakukan oleh beberapa *influencer* terkenal seperti Raffi Ahmad dan Ari Lasso yang memiliki jutaan pengikut dalam akun media sosialnya.¹⁰ Cara para *public figure* ini melakukan *endorse* saham adalah dengan membuat sebuah video yang berisi kata-kata promosi serta memberikan testimoni keuntungan yang telah di dapatkannya dalam kurun waktu tertentu sehingga menarik minat para pengikut dalam media sosialnya, dan mengajak para pengikutnya untuk membeli saham dari emiten tertentu.

Oleh sebab itu, kegiatan *endorse* saham ini bisa di kategorikan sebagai bentuk manipulasi pasar, karena dalam prakteknya, pengikut-pengikut dari sang *influencer* dapat membeli saham yang direkomendasikan oleh idolanya tersebut, sehingga bisa menyebabkan harga saham yang di *endorse* tersebut naik, dan tentunya ketika harga saham tersebut naik akan ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Akibat dari pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang signifikan jumlah dan kualitasnya akan meruntuhkan kredibilitas industri pasar modal karena investor tidak akan lagi berinvestasi di pasar modal yang dianggap tidak aman dan tidak bisa dipercaya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam lagi untuk mengambil tema tentang: “Permasalahan Tanggung Gugat Kualitatif *Endorse* Saham Oleh *Public Figure*

¹⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210105183159-17-213717/dipompom-artis-mcas-bantah-bayar-raffi-ahmad-ari-lasso>, (diakses pada tanggal 11 April 2023, Pukul 16.46)

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan *endorse* saham oleh *public figure*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh investor yang dirugikan oleh kegiatan *endorse* saham yang dilakukan oleh *public figure*?

Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup kajian materi dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata..

2. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah Hukum Pasar Modal untuk menganalisis permasalahan tanggung gugat kualitatif mengenai kegiatan *endorse* saham oleh *public figure*.

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan *endorse* saham oleh Public Figure berdasarkan teori tanggung gugat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum seperti apa yang bisa didapatkan oleh investor yang dirugikan dalam kegiatan *endorse* saham oleh *public figure*.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama hukum Pasar Modal, khususnya mengenai permasalahan tanggung gugat terhadap *endorse* saham oleh *public figure*.

2. Kegunaan praktis

Secara kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum khususnya pelaku pasar modal, dalam penambahan literatur dan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai kegiatan *endorse* saham oleh *public figure*.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat berbagai pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan kajian mengenai permasalahan tanggung gugat kualitatif terhadap *endorse* saham oleh *public figure*..

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode-metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Pasar Modal terhadap kegiatan *endorse* saham oleh *public figure* dan Perlindungan hukum kepada investor yang dirugikan dalam kegiatan tersebut.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum Pasar Modal

a. Pengertian Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang diterbitkannya, serta lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal sarana bagi berbagai pihak terkhusus perusahaan yang ingin melakukan penjualan saham dan obligasi yang bertujuan untuk melakukan pemajuan bisnis dan menambah modal perusahaan dari hal tersebut, terdapat berbagai surat berharga yang diperjualbelikan dalam bursa efek, setiap surat berharga tersebut memiliki karakter yuridis sendiri-sendiri dengan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Surat berharga tersebut juga dikenal sebagai efek dalam istilah dunia pasar modal.

Pasar Modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor. Menurut Alan N. Rechtschaffen pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal

(investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹¹

Investor adalah seorang, sekelompok, ataupun perusahaan yang menanamkan atau memberikan modal dengan harapan dapat menerima pengembalian lebih besar daripada yang ditanamkan sebelumnya.¹² Sebelum membeli efek di pasar modal, investor akan melakukan pengkajian serta observasi terkait keuntungan perusahaan, prospek emiten perusahaan, serta pengkajian yang lainnya, yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa pemodal sudah membeli efek yang benar, dan juga untuk memaksimalkan keuntungannya serta meminimalisir resiko kerugian pada efek yang dibeli.

Dalam pasar modal ada yang disebut sebagai prinsip keterbukaan sebagai jiwa dari pasar modal tersebut, dan ada tiga tujuan dari prinsip keterbukaan yaitu :

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar

Berdasarkan tujuan diatas, dapat dikatakan bahwa kepercayaan dari seorang investor sangat penting untuk menjaga agar para investor tetap menaruh modalnya dalam pasar modal dan tidak mengakibatkan pelarian modal secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal.

2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien

¹¹ Alan N. Rechtschaffen, *capital markets, derivatives and The Law*, Oxford University Press, Inc, New York, 2009, hlm.4.

¹² <https://finansial.bisnis.com/read/20221101/55/1593781/mengenal-apa-itu-definisi-investor-tujuan-hingga-jenisnya>, (diakses pada tanggal 12 April 2023, Pukul 18.00)

Pasar modal yang efisien dapat dikaitkan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berupaya untuk menyediakan informasi teknis bagi para investor sama dan profesional pasar modal.

3. Memberi perlindungan terhadap investor

Dengan adanya prinsip keterbukaan, maka secara tidak langsung akan diberikan perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembeli saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan.¹³

Dalam penawaran umum, dapat dikatakan bahwa prinsip keterbukaan sangat memerlukan perhatian khusus oleh Bapepam untuk melindungi maupun memberikan informasi yang benar untuk kenyamanan dari investor atau penanam modal sehingga dapat mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu detail tentang perusahaan atau perseroan tersebut agar tidak terjadi adanya *misleading information*.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwasannya pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal sendiri juga memiliki beberapa manfaat untuk pembangunan nasional seperti berikut:¹⁴

¹³ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, 2009, Bogor: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 102

¹⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*, Jakarta:Pranada Media, 2020, hlm.8.

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumberdana secara optimal.
2. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
3. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan sehat dan mempunyai prospek, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
4. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
5. Memberikan akses kontrol sosial.
6. Menyediakan *leading indicator* bagi tren ekonomi negara.

b. Pengertian Efek

Efek merupakan surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. (*Bab 1, Pasal 1, Angka 5, UU RI No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*) . Adapun pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek para pihak dengan tujuan memperdagangan efek diantara mereka yaitu, bursa efek.

c. Pengertian Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan,

aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁵ Berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya” yang dimaksud dalam pasal 52 UUPT adalah tentang hak yang dimiliki oleh pemilik saham yaitu:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT) merupakan salah satu definisi dari saham. Maka pihak yang menyertakan modal tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Irham Fahmi menyatakan bahwa “Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik”.¹⁶ Sedangkan menurut Hendy M. Fakhruddin pengertian saham yaitu :¹⁷

¹⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022, Pukul 20:14 WIB

¹⁶ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta Gujarati, 2012, hlm. 81.

¹⁷ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*: Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 5.

Tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham adalah surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

d. Jenis-jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Terdapat beberapa jenis saham yaitu: ¹⁸

Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim: ¹⁹

1. Saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
2. Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.

Dilihat dari cara pemeliharaan :²⁰

¹⁸ *Ibid.* hlm 6.

¹⁹ *Ibid.* hlm 6.

²⁰ *Ibid.* hlm 6.

1. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilikinya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain.
2. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilikinya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

Ditinjau dari kinerja perdagangan :²¹

1. Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
2. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
3. Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
4. Saham spekulatif (*spekulative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
5. Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

²¹ *Ibid.* hlm 6.

e. Kejahatan Di Bidang Pasar Modal

Berdasarkan Bab XI Pasal 90-99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, kejahatan di bidang pasar modal dikategorikan menjadi 3 yaitu:

1. Penipuan

Berdasarkan Pasal 90 huruf c UUPM yang dimaksud dengan penipuan adalah “membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek”.

2. Manipulasi Pasar

Kejahatan manipulasi pasar merupakan kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh.

3. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Perdagangan orang dalam (*insider trading*) adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan.

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, Kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar modal nantinya akan diperiksa oleh tim pemeriksa yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Ketua Bapepam untuk melakukan pemeriksaan,

namun semenjak di sahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tugas pengawasan pasar modal sekarang ditangani oleh OJK.

2.2. Pengertian Umum *Endorse*

Endorse/Endorsement bisa dikatakan sebagai sebuah dukungan atau saran terhadap suatu produk yang diiklankan.²² Bisa juga diartikan sebagai tindakan mendukung atau setuju terhadap sesuatu. *Endorsement* biasanya dilakukan oleh artis/*selebgram* dalam media sosial *instagram*, yang tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada suatu produk agar produk tersebut lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Kata *endorse* sangat erat hubungannya dengan dunia pemasaran khususnya pada pemasaran melalui dalam jaringan/*online*.

Menurut Martin Roll, *endorsement* adalah saluran dari komunikasi merek, dimana para selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut.²³ Dengan kata lain, *endorsement* adalah sebuah strategi pemasaran oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan *public figure* sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.²⁴

²² Shimp Terence A, *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Terpadu*, Jakarta: Erlangga, 2003 hlm. 459.

²³ Martin Roll, sebagaimana dikutip oleh Sapporo dan Dian Lestari, "Peranan endorser terhadap brand image dari sudut pandang konsumen", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 3, September (2009) hlm. 162.

²⁴ Pratiwi Budi Utami, Skripsi "*Strategi Komunikasi pemasaran melalui endorsement pada online shop di Indonesia*", (Banten: UNTIRTA, 2014) hlm. 2.

Endorser merupakan seseorang yang melakukan kegiatan *endorsement* yang biasanya terdiri dari tokoh publik, seperti aktor, aktris, penghibur, atau atlet yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam masing-masing bidang yang berdeda dari golongan produk yang didukung. Para *public figure* ini banyak diminta sebagai juru bicara suatu produk. Kemungkinan seperempat dari semua iklan menggunakan dukungan *public figure*.²⁵

Dalam Asas-Asas Umum Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia ditentukan bahwa:

1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
2. Iklan tidak boleh menyinggung dan atau merendahkan mertabat, agama, tata asusila, adat, budaya, suku, dan golongan
3. Iklan harus dijiwai oleh asas-asas persaingan sehat²⁶

Menurut Shimp jenis *endorser* dibagi menjadi dua, yaitu orang biasa, selebriti²⁷.

Atribut dari *endorser* yaitu:

1. *Credibility*

Endorser yang memiliki keahlian akan dipercaya melakukan ajakan dibandingkan dengan yang kurang memiliki keahlian dan tidak dapat dipercaya. Informasi yang diberikan oleh seseorang atau pelaku *endorse* yang

²⁵ Shimp Terence A, *Op. Cit.*, hlm. 460.

²⁶ M. Syamsudin, "Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan atas Produk Iklan yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis terhadap UU Perlindungan Konsumen)" *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No.2(Juni, 2008), hlm. 161.

²⁷ Shimp Terence A, *Op. Cit.*, hlm. 329.

memiliki kredibilitas dibidangnya dapat mempengaruhi sikap, pendapat, kepercayaan, dan perilaku yang akan dilakukan melalui proses yang disebut internalisasi.

2. *Attractiveness*

Pelaku *endorse* yang memiliki penampilan yang menarik ataupun ciri khasnya masing-masing dapat menunjang iklan. Daya tarik dari *endorser* itu mencakup, kesamaan persepsi yang berkenaan dengan kesamaan yang dimiliki dengan *endorser*, pengenalan terhadap narasumber melalui *exposure* yaitu tingkat keseringan tampil di publik.

3. *Power*

Kekuatan adalah karisma yang dipancarkan oleh narasumber untuk dapat mempengaruhi konsumen, sehingga konsumen sasaran terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan. Untuk memilih selebriti yang memiliki kekuatan tidak selalu tentang kepopuleran, tetapi terkadang sudah harus sampai pada pemujaan terhadap selebriti *endorser* oleh konsumen.

4. *Brand Image*

brand image adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu²⁸. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa *brand image* adalah pemahaman dari pikiran konsumen mengenai merek secara keseluruhan, kepercayaan konsumen terhadap merek tertentu dan bagaimana konsumen memandang atau mempunyai persepsi tertentu pada suatu *brand*. Dalam kasus ini yang dimaksud *brand* merupakan sebuah emiten yang memasarkan sahamnya di bursa saham, yang mana masyarakat mendapatkan gambaran

²⁸ Kotler, P., & Gary, A. “*Prinsip-prinsip pemasaran*”, Terj. Bob Sabran (Jakarta: Erlangga, 2008). Hal.15.

mengenai kualitas ataupun nama baik dari emiten tersebut dengan cara mengetahui mengenai kinerja emiten tersebut, kemudian juga dapat mengetahui dari laporan perusahaan, yang mana akan diterbitkan oleh masing-masing emiten untuk dibaca oleh para pemegang sahamnya, dan juga masyarakat bisa membaca berita tentang *corporate action* sebuah perusahaan di pasar modal.

Dalam hal hubungan kerja antara *endorser* dan perusahaan yang memakai jasa *endorser* tersebut juga diperlakukan perjanjian yang dimana digunakannya pasal 1338 KUHPdata yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” hal ini mengakibatkan adanya hubungan hukum antara *endorser* dan perusahaan yang menyewa jasa dari *endorser* tersebut untuk memasarkan produknya.

2.3. Informasi Yang Menyesatkan

Informasi yang menyesatkan (*misleading information*) merupakan pemberian informasi yang salah sama sekali, memberikan informasi setengah benar, memberikan informasi yang tidak lengkap, dan sama sekali diam dalam informasi material yang terdapat pada pernyataan pendaftaran dalam penawaran umum sehingga menyebabkan kesesatan dalam informasi yang mana dilarang dalam prinsip keterbukaan. Informasi yang menyesatkan ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal tepatnya pada Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Dalam informasi yang menyesatkan atau *misleading information* terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi dalam penerapannya, yaitu:

1. Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan

Maksud dari unsur diatas adalah pihak yang menawarkan atau menjual efek, tidak wajib menggunakan prospektus sebagai cara untuk memasarkan sebuah efek, dan dapat menggunakan cara yang lain seperti analisis fundamental, atau yang lainnya, tidak hanya terbatas dari suatu yang tertulis atau dengan dokumen, melainkan dapat melalui lisan.

2. Yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta meterial atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahuinya.

Dari unsur diatas dapat diartikan bahwa ketika pihak yang melakukan penawaran efek yang tidak mengandung informasi yang resmi atau fakta material dari efek tersebut, sehingga dapat menyesatkan pihak yang menerima penawaran efek tersebut, maka pihak yang menawarkan dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 81 UUPM.

Pasal 81 ayat (1) UUPM juga menjelaskan bahwa pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan mempergunaan prospektus yang menyesatkan tersebut harus bertanggung jawab, adapun pihak yang dimaksud yaitu:

1. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
2. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan

4. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

2.4. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

Menurut *Black Law Dictionary*, Manipulasi Pasar adalah praktik ilegal menaikkan atau menurunkan prosedur keamanan dengan menciptakan tampilan perdagangan yang aktif.²⁹ Yang mana dapat diartikan bahwa praktek manipulasi pasar ini adalah sebuah kejahatan pasar modal yang berusaha untuk mengontrol harga saham, baik itu menaikkan atau menurunkan harga saham suatu emiten di dalam pasar modal, dengan cara menciptakan gambaran transaksi bursa yang aktif. kegiatan manipulasi pasar ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada pasal 91, 92, dan 93. Tindakan ini hanya terjadi di pasar sekunder/bursa efek yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui penawaran umum didaftarkan (*listing*) di salah satu bursa efek yang ada.³⁰ Manipulasi ini terutama akan lebih mudah dilakukan di bursa-bursa dimana jumlah investor relatif sedikit. Karena dengan demikian antara

²⁹ Bryan A, Garner, *Black's Law Dictionary*: Edisi 9, (St. Paul, MN : Thomson/West, 2004) hlm. 1048.

³⁰ Rumawi, Ambar Sri Lestari, Dkk, *Hukum Pasar Modal*, Bandung, Widana Bhakti Persada, 2021, hlm. 157

satu investor dengan investor lainnya dapat saling berhubungan untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang maksudnya untuk memanipulasi pasar modal atau emiten tertentu.³¹

Dalam manipulasi pasar diketahui bahwa terdapat beberapa unsur utama yang harus diketahui, yaitu:

1. Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain
2. Dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih
3. Sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun
4. Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

Dalam prakteknya pelanggaran manipulasi pasar memiliki beberapa pola pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu :³²

- a) *Marking the close*, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk merekayasa harga permintaan atau penawaran suatu efek pada saat atau mendekati penutupan perdagangan yang bertujuan untuk membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan yang berikutnya.
- b) *Painting the tape*, dimana jual beli antara rekening efek yang sebenarnya berada masih dalam penguasaan pihak yang sama atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga terbentuklah perdagangan semu di pasar modal. Kegiatan ini untuk menciptakan kesan bahwa efek tertentu aktif diperdagangkan, padahal tidak terjadi penjualan dan pembelian yang sesungguhnya.³³

³¹ *Ibid.* hlm 157

³² Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 265-267

³³ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, hlm. 385

- c) Pembentukan harga berkaitan dengan *merger, konsolidasi, atau akuisisi*, dimana pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan dalam pasal 55 UUPT yang menentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi, atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga wajar, dengan menaikan harga pada saat tidak menyetujui hal tersebut,
- d) *Pools*, merupakan pengumpulan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, dimana selanjutnya dana tersebut dikelola oleh *broker* atau seseorang yang memahami kondisi pasar.
- e) *Cornering the market*, yaitu dengan membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar.
- f) *Wash sales*, yaitu suatu bentuk perdagangan semu dimana order beli dan order jual diantara anggota sekelompok dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan atas efek.
- g) *False information*, yaitu dengan menyebarkan informasi material palsu untuk mempengaruhi harga di pasar modal.
- h) *Special allotments*, kegiatan ini dilakukan oleh pihak *underwriter* pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada teman kerja, maupun kerabat dekat sehingga kelihatan efek tersebut *oversubscribed* (banyak diminati) sehingga harga efek menjadi mahal.
- i) *Exchange Based Transaction*, yaitu transaksi yang berlasan tukar-menukar untuk menimbulkan kesan adanya perdagangan aktif padahal tidak sama sekali.

j) *Aborted Seller*, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pembeli efek dimana pembeli tersebut melakukan kontrak untuk membeli suatu efek tetapi tidak punya niat untuk membayar harganya.

Dalam pasal ketentuan pasal 104 UUPM dikatakan bahwa, setiap pihak yang melanggar ketentuan pasal 92 UUPM, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum karena kegiatan ini menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.

2.5. Teori Tanggung Gugat

Teori tanggung gugat (*liability theory*) adalah sebuah konsep hukum yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dalam sebuah situasi atau peristiwa tertentu. Teori ini umumnya digunakan dalam konteks hukum perdata, dimana seseorang atau badan hukum dapat diminta untuk menagganti rugi atau mengambil tanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan.

Ada beberapa jenis teori tanggung gugat yang berbeda dalam sistem hukum yang berbeda di seluruh dunia, namun ada dua jenis yang paling umum yaitu teori tanggung gugat absolut (*strict liability*) dan teori tanggung gugat kesalahan (*fault liability*). Dalam teori tanggung gugat absolut, seseorang atau organisasi

bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa memandang apakah mereka melakukan kesalahan tersebut atau tidak, sedangkan dalam teori tanggung gugat kesalahan, seseorang atau organisasi hanya bertanggung jawab atas kerusakan jika mereka melakukan kesalahan atau kelalaian.

Tanggung gugat merupakan posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Berdasarkan pendapat J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma yang dapat terjadi karena :³⁴

1. Pelanggaran Undang-undang, artinya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Tanggung gugat semacam ini dinamakan sebagai tanggung gugat risiko.
2. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum. Tanggung gugat semacam ini dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah.

Ganti kerugian yang dimaksud diatas adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarlah (modal). Kerugian dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni kerugian materil dan imateril.

³⁴ J.H. Nieuwenhuis, 1985, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Terjemahan Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm 135.

Kerugian materil merupakan kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon. Kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan oleh M.A. Moegni Djodjodirdjo dan Rosa Agustina. M.A. Moegni Djodjodirdjo mengartikan perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.³⁵ Sedangkan Rosa Agustina mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu:³⁶

a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif berikut:

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁷

³⁵ M.A Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm 57-58.

³⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 53.

³⁷ Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm 24.

c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- (1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- (2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Ketika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka penggugat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang merupakan persyaratan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Tetapi Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak menjelaskan masing-masing unsur yang disebutkan. Hoffman menyatakan ada 4 (empat) unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi penggugat apabila ingin mengajukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian kepada orang lain;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpahkan kepadanya.³⁸

³⁸ Rosa Agustina, *Op. Cit*, hlm 49.

Ternyata sifat melawan hukum dapat terhapus apabila adanya unsur pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat ekspesional dan hanya sebagai pengecuali membenarkan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan bersangkutan.³⁹

Dasar-dasar pembenar tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang berasal dari undang-undang dan yang tidak berasal dari undang-undang. Dasar-dasar pembenar yang berasal dari undang-undang adalah:

1. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa adalah tekanan dari luar yang tidak tertahankan dan tidak hanya jika ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melawannya (*overmacht absolut*), tetapi juga dalam keadaan dimana orang yang bersangkutan sudah mengusahakan sampai batas dimana ia tidak perlu melawan lebih lanjut (*overmacht subjektif*).

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 KUHPidana maka barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk membela kehormatan dirinya atau orang lain, untuk membela harta benda miliknya atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba.

³⁹ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm 58.

3. Peraturan Undang-Undang


Peraturan undang-undang adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh Undang-Undang Dasar atau undangundang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.

4. Perintah Jabatan

Pasal 51 KUHPidana memuat ketentuan bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Hal ini hanya berlaku sebagai dasar pembenar bagi orang yang telah melaksanakan perintah tersebut. Namun, peniadaan hukuman hanya berlaku jika terpenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Bilamana perintah tersebut oleh bawahan secara itikad baik dianggap sebagai berikan secara sah, dan
- b. Pelaksanaannya adalah termasuk lingkungan kewajiban pegawai bawahan tersebut.

2.6. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum secara tertulis⁴⁰ (*normatif law research*) dengan tipe kualitatif yang bersifat memaparkan hasil dari penelitian tanggung gugat terhadap *endorse* saham oleh *public figure*. Dimana dengan tipe kualitatif hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran deskripsi dari hasil identifikasi lengkap mengenai tanggung gugat terhadap *endorse* saham oleh *public figure*.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe kualitatif dalam penulisan penelitian ini adalah bahwa melihat pada titik fokus utama dari penelitian ini yaitu teori tanggung gugat terhadap *endorse* saham oleh *public figure*, yang dapat menghasilkan argumentasi maupun *justifikasi* dari deskripsi yang akan dipaparkan dengan penyajian teori, data atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

3.2. Pendekatan Masalah

Pelaksanaan penelitian ini disusun secara sistematis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan analitis. Dimana dalam pendekatan perundang-

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

undangan penulis melakukan pendekatan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan baik itu KUHPperdata, UUPM, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sesuai permasalahan hukum yang diteliti, dan dalam pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui hasil dari identifikasi terhadap bahan hukum yang dituangkan dalam kegiatan *endorse* saham oleh *public figure*, sekaligus mengetahui hubungan kegiatan tersebut dengan teori tanggung gugat dalam hukum. Hal ini dilakukan dengan dua cara pemeriksaan:

- a. Peneliti berusaha untuk memperoleh hubungan dari sebuah teori hukum dalam sebuah kegiatan yang diduga melanggar hukum.
- b. Menguji teori hukum dalam praktik melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif, terdiri atas pustaka berupa data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari berbagai peraturan perundangan-undangan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Mitra Pemasaran Perantara Perdagangan Efek.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Data Primer

Data Primer atau data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Doktrin atau pendapat ahli
- b) Buku-buku dalam lingkup hukum
- c) Jurnal ilmiah hasil dari penelitian baik dalam lingkup hukum maupun dalam lingkup luar hukum (Searah, Politik, Budaya, dan sebagainya)

d. Bahan hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, teori hukum yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3.5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka selanjutnya data yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian secara umum yang mudah dipahami kemudian meneliti pada hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan dan gambar yang dapat dimengerti mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan perlindungan hukum dari kegiatan endorse saham oleh public figure menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanggung gugat terhadap kegiatan *endorse* saham oleh *public figure* dilimpahkan sepenuhnya kepada para *public figure* yang melakukan kegiatan tersebut, karena dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, tanpa adanya kerja sama dengan emiten terkait, sehingga pihak emiten tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan *endorse* saham. Tanggung gugat terhadap kegiatan *endorse* saham ini juga mengacu kepada perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdara, yang mana para *public figure* berbuat sesuatu dengan lalai, yaitu melakukan *endorse* saham yang dapat mengakibatkan risiko kerugian terhadap para pengikutnya di sosial media, dan atas dasar hal tersebut para *public figure* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi kepada para pengikutnya, jika semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap investor sekaligus pengikut para pengikut *public figure* yang melakukan *endorse* saham yang mengalami kerugian dapat meminta pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian kepada para *public figure* yang bertanggung gugat atas kelalaiannya dalam melakukan *endorse* saham, dan ganti kerugian tersebut haruslah berbentuk sejumlah uang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya ada pengaturan khusus dari OJK untuk mengatur kegiatan endorse saham oleh public figure, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, agar dapat memberikan aturan yang jelas kepada para pelaku kegiatan endorse saham ini.
2. Perlunya edukasi secara masif terkait investasi di pasar modal dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, sehingga masyarakat dapat memilah informasi yang tepat dan tidak tepat, untuk menghindari risiko yang dapat terjadi akibat kesalahan informasi yang diterima para investor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifardhani, Yoyo, 2020, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan, Jakarta*, Jakarta: Pranada Media

Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson, St. Paul.

Darmadji, Tjibtono dan Hendy M. Fakhruddin, 2011, *Pasar Modal Indonesia. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi Irham, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta Gujarati

Kansil, C. S. T., 2002, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Kotler, P., dan Armstrong, G, 2001, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Ke Duabelas Jilid 1*, Terj. Bob Sabran, Jakarta: Erlangga

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.

Nasarudin, Irsan, dkk, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Rahma, Mas, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta:Pranada Media

Rumawi, dkk, 2021, *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Widana Bhakti Persada

Sutedi, Adrian, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia

Shimp, Terence A, 2003, *periklanan promosi: Aspek tambahan komunikasi pemasaran terpadu*, Samarinda: PT.Erlangga.

Jurnal

Alan N. Rechtschaffen, 2009, *capital markets, derivatives and The Law*, New York: Oxford University Press, Inc.

Aziz Widihutomo, 2021, “Tanggung Jawab Penasihat Investasi Yang Merekomendasikan Investor untuk Membeli Saham di Pasar Modal melalui Perusahaan Terafiliasi”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1

Defrando Sambuaga, 2016, “Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5.

Hendra Jaya dan I Nyoman Gatrawan, 2013, “Akibat Hukum Adanya *Misleading Information* pada Prospektus Ditinjau Dari Hukum Pasar Modal”, *Kertha Semaya Universitas Udayana Bali*, Vol. 1, No. 10.

Sapporo dan Lestari, Dian, 2009, “Peranan endorser terhadap brand image dari sudut pandang konsumen”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*”Vol. 9, No. 3.

Syamsudin M, 2018, “Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan atas Produk Iklan yang Melanggar Etika Periklanan (Kajian Kritis terhadap UU Perlindungan Konsumen)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No.2.

Pratiwi Budi Utami, 2014, “Strategi Komunikasi pemasaran melalui endorsement pada online shop di Indonesia”, Banten: UNTIRTA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Mitra Pemasaran Perantara Perdagangan Efek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6739

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788

Internet

Artikel “Mengapa Masyarakat Perlu Hati-Hati Soal *Endorse* saham Di Media Sosial” dalam”, <https://tirto.id/mengapa-masyarakat-perlu-hati-hati-soal-endorse-saham-di-medsos-f9bz>. Diakses pada 26 Mei 2022.

Artikel “ Apa Itu Prospektus Perusahaan, Berikut Pengertian dan Isinya” dalam <https://money.kompas.com/read/2021/11/03/163755226/apa-itu-prospektus-perusahaan-berikut-pengertian-dan-isinya?page=all>, diakses pada 29 November 2022

Artikel “Heboh Saham Raffi Dkk, Perlukah Aturan Main Investor Ritel” dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210107130916-17-214172/heboh-saham-raffi-dkk-perlukah-aturan-main-investor-ritel?page=all>., Diakses pada Tanggal 21 November 2022

Wawancara

Wawancara dengan Milado Fani, Tanggal 07 Oktober 2022 Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung